



P U T U S A N

NOMOR 69/PDT/2017/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut , dalam perkara antara :

HJ. SURIANTI Binti H. MUHAMMADE, bertempat tinggal di Kel.Amparita, Kec Tellulimpue, Kabupaten Sidrap, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUH. SOFYAN, SH, .Advokat/Pengacara yang berkantor pada kantor Advokat **MUH. SOFYAN, SH & ASSOCIATES** Jln Jend. Sudirman Komp. BTN Permata Indah Nomor .4 Kel. Majjeling Wattang Kec. Maritanggae, Kab. Sidenreng Rappang, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 3 Mei 2016 No.28/SK/V/2016/PN.Sdr, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **PENGGUNGAT**;

L A W A N:

HJ. NASIRAH BINTI HANURA, beralamat di Jl. Turungenge, Desa Polewali, Kec. Tellulimpoe, Kab. Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberi kuasa kepada RIDWAN, SH Dkk Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jln Nenek Mallomo Nomor 3 Pangkajene, Kel. Pangkajene, Kec. Maritengae, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 5 September 2016 Nomor 50/SK/IX/2016/PN.Sdr selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula sebagai: **TERGUGAT**;

Hal 1 dari 5 Putusan 69 PDT/2017/PT.Mks



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Maret 2017 Nomor 69/PDT/2017/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti, tanggal 15 Maret 2017 Nomor 69/PDT/2017/PT.MKS..dari Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tertanggal 3 Oktober 2016 Nomor :12/PDT.G/2016/PN.Sdr. yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Nebis In Idem;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Hal 2 dari 5 Putusan 69 PDT/2017/PT.Mks



sebesar Rp1.369.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 3 Oktober 2016 Nomor 12/Pdt.G/2016/PNSdr. saudara MUH. SOFYAN, SH Kuasa Penggugat telah mengajukan permintaan Banding, sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 4 Oktober 2016, untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Saudara RIDWAN, SH Kuasa dari Terbanding/semula Tergugat sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding pada tanggal 18 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Pemanding tersebut, Kuasa Hukum Pemanding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*In Zage*) kepada Kuasa Hukum Pemanding, semula Penggugat dan kuasa Terbanding semula Tergugat sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tanggal 15 Desember 2016 Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Muh. Sofyan, SH. selaku Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 3 dari 5 Putusan 69 PDT/2017/PT.Mks



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan, termasuk salinan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 3 Oktober 2016 Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Sdr. yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, karenanya dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat melemahkan dan membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena Pemanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 3 Oktober 2016 Nomor 12/Pdt.G/2016/PNSdr. harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan hakim tingkat pertama dikuatkan, maka kepada Pemanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 1365 KUHPerdara dan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 3 Oktober 2016 Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Sdr. yang dimohonkan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **8 Mei 2017** oleh kami : **H. ZAINAL ABDIDIN, SH.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **AHMAD SEMMA, SH** dan **GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.,M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Maret 2017, Nomor 69/PDT/2017/PT.MKS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **.10 Mei 2017** dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ANY BUNGA, SH.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

AHMAD SEMMA, SH.

ZAINAL ABDIDIN, SH.,M.H.

T t d

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

T t d

ANY BUNGA, SH.,M.H.

BIAYA PERKARA :

- | | | |
|--|-----|------------|
| 1. Materai putusan | Rp. | 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan..... | Rp. | 5.000,00 |
| 3. Leges..... | Rp. | 3.000,00 |
| 4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman.. | Rp. | 136.000,00 |
| J u m l a h | Rp. | 150.000,00 |

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
 Panitera,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.

NIP. 19570904 198401 2 001

Hal 5 dari 5 Putusan 69 PDT/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)